



PUTUSAN

No. 847 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ALBAR als BABA als**
ARIFIN bin H. TAPPE PARANUI;

Tempat lahir : Enrekang;

Umur/tanggal lahir : 17 tahun/03 November 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Aki Balak, RT 57, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petambak;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan 30 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 847 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 151/2014/847 K/PP/2014/MA tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 152/2014/847 K/PP/2014/MA tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Albar als Baba als Arifin Bin H. Tappe Paranui bersama-sama dengan Rizki Hidayat bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Khaerum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari Terdakwa bersama dengan Rizki Hidayat bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian Terdakwa membeli lem merk Rajawali untuk dihisap lalu lem tersebut dihisap oleh Terdakwa Sigit Pranoto bin Yakub, Rizki Hidayat bin Sholeh, Firman (DPO), Oji (DPO) dan EDO (DPO) setelah itu Terdakwa berteriak kepada Rizki Hidayat bin sholeh "jangan ganggu Firman !!" dan pada saat bersamaan melintas 2 (dua) buah motor yang ditunggangi oleh Khaerum, Arman, Anca dan Rahmad Sabirin, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tersinggung Arman langsung menghentikan motornya kemudian menghampiri Terdakwa dan terjadi adu mulut, kemudian teman-teman Terdakwa yang berada disitu berusaha meleraikan, namun Arman masih tetap beradu mulut dan terjadi keributan dimana Arman memukul Terdakwa kemudian Khaerum turun dan ikut memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dan mengeluarkan badik yang diselipkan di pinggangnya dan dengan badik yang digenggam tangan kanan Terdakwa kemudian mengayunkan badik tersebut hingga mengenai bagian dada Khaerum, kemudian Khaerum juga berusaha memukul Terdakwa namun tidak mengenainya setelah itu teman-teman Terdakwa yaitu Sigit dan Rizky secara bersamaan dan bertubi-tubi memukul Khaerum hingga akhirnya Khaerum tersungkur kemudian Rahmad Sabirin mendatangi Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan lagi badik yang diselipkan dipinggangnya kemudian dengan badik yang digenggam dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan badik tersebut ke arah Rahmad Sabirin dan mengenai bagian perut, setelah itu datang security taman oval dan Terdakwa bersama dengan temannya lari kemudian Khaerum dan Rahmad Sabirin di bawa ke rumah sakit oleh warga setempat bersama dengan temannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10408. XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis Khusus;

Kesimpulan:

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 847 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam;

Sedangkan Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dan ditandatangani oleh dr. Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;

Kesimpulan:

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Albar als Baba als Arifin bin H. Tappe Paranui bersama-sama dengan Rizki Hidayat bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknyanya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari Terdakwa bersama dengan Rizki Hidayat bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan EDO (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian Terdakwa membeli lem merk Rajawali untuk dihisap lalu lem tersebut dihisap oleh Terdakwa Sigit Pranoto bin Yakub, Rizki Hidayat bin Sholeh, Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) setelah itu Terdakwa berteriak kepada Rizki Hidayat bin Sholeh "jangan ganggu Firman !!" dan pada saat bersamaan melintas 2 (dua) buah motor yang ditunggangi oleh Khaerum, Arman, Anca dan Rahmad Sabirin, karena merasa tersinggung Arman langsung menghentikan motornya kemudian menghampiri Terdakwa dan terjadi adu mulut, kemudian teman-teman Terdakwa yang berada disitu berusaha meleraikan, namun Arman masih tetap beradu mulut dan terjadi keributan dimana Arman memukul Terdakwa kemudian Khaerum turun dan ikut memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dan mengeluarkan badik yang diselipkan di pinggangnya dan dengan badik yang digenggam tangan kanan Terdakwa kemudian mengayunkan badik tersebut hingga mengenai bagian dada Khaerum, kemudian Khaerum juga berusaha memukul Terdakwa namun tidak mengenai setelah itu teman-teman Terdakwa yaitu Sigit dan Rizky secara bersamaan dan bertubi-tubi memukul Khaerum hingga akhirnya Khaerum tersungkur kemudian Rahmad Sabirin mendatangi Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan lagi badik yang diselipkan di pinggangnya kemudian dengan badik yang digenggam dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan badik tersebut ke arah Rahmad Sabirin dan mengenai bagian perut, setelah itu datang security taman oval dan Terdakwa bersama dengan temannya lari kemudian Khaerum dan Rahmad Sabirin di bawa ke rumah sakit oleh warga setempat bersama dengan temannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10408. XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 847 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparotomi Explorasi Adhesiolisis Khusus;

Kesimpulan:

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam;

Sedangkan Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dan ditandatangani oleh dr. Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;

Kesimpulan:

- Hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Albar als Baba als Arifin bin H. Tappe Paranui bersama-sama dengan Rizki Hidayat bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta dengan sengaja melukai berat orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari Terdakwa bersama dengan Rizki Hidayat bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian Terdakwa membeli lem merk Rajawali untuk dihisap lalu lem tersebut dihisap oleh Terdakwa, Sigit Pranoto bin Yakub, Rizki Hidayat bin Sholeh, Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) setelah itu Terdakwa berteriak kepada Rizki Hidayat bin Sholeh "jangan ganggu Firman !!" dan pada saat bersamaan melintas 2 (dua) buah motor yang ditunggangi oleh Khaerum, Arman, Anca dan Rahmad Sabirin, karena merasa tersinggung Arman langsung menghentikan motornya kemudian menghampiri Terdakwa dan terjadi adu mulut, kemudian teman-teman Terdakwa yang berada disitu berusaha meleraikan, namun Arman masih tetap beradu mulut dan terjadi keributan dimana Arman memukul Terdakwa kemudian Khaerum turun dan ikut memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dan mengeluarkan badik yang diselipkan di pinggangnya dan dengan badik yang digenggam tangan kanan Terdakwa kemudian mengayunkan badik tersebut hingga mengenai bagian dada Khaerum, kemudian Khaerum juga berusaha memukul Terdakwa namun tidak mengenai setelah itu teman-teman Terdakwa yaitu Sigit dan Rizky secara bersamaan dan bertubi-tubi memukul Khaerum hingga akhirnya Khaerum tersungkur kemudian Rahmad Sabirin mendatangi Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan lagi badik yang diselipkan di pinggangnya kemudian dengan badik yang digenggam dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan badik tersebut ke arah Rahmad Sabirin dan mengenai bagian perut, setelah itu datang security taman oval dan Terdakwa bersama dengan temannya lari kemudian Khaerum dan Rahmad

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 847 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabirin di bawa ke rumah sakit oleh warga setempat bersama dengan temannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10408.XI .2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparotomi Explorasi Adhesiolisis Khusus;

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam;

Sedangkan Sdr. Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dan ditandatangani oleh dr. Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;

Kesimpulan:

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1;

ATAU

KETIGA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Albar als Baba als Arifin bin H. Tappe Paranui bersama-sama dengan Rizki Hidayat bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari Terdakwa bersama dengan Rizki Hidayat bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian Terdakwa membeli lem merk Rajawali untuk dihisap lalu lem tersebut dihisap oleh Terdakwa, Sigit Pranoto bin Yakub, Rizki Hidayat bin Sholeh, Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) setelah itu Terdakwa berteriak kepada Rizki Hidayat bin Sholeh "jangan ganggu Firman!!" dan pada saat bersamaan melintas 2 (dua) buah motor yang ditunggangi oleh Khaerum, Arman, Anca dan Rahmad Sabirin, karena merasa tersinggung Arman langsung menghentikan motornya kemudian menghampiri Terdakwa dan terjadi adu mulut, kemudian teman-teman Terdakwa yang berada disitu berusaha meleraikan, namun Arman masih tetap beradu mulut dan terjadi keributan dimana Arman memukul Terdakwa kemudian Khaerum turun dan ikut memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dan mengeluarkan badik yang diselipkan di pinggangnya dan dengan badik yang digenggam tangan kanan Terdakwa kemudian mengayunkan badik tersebut hingga mengenai bagian dada Khaerum, kemudian Khaerum juga berusaha memukul Terdakwa namun tidak mengenai setelah itu teman-teman Terdakwa yaitu Sigit dan Rizky secara bersamaan dan bertubi-tubi memukul Khaerum hingga akhirnya Khaerum tersungkur kemudian Rahmad Sabirin mendatangi Terdakwa dan langsung memukul

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 847 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan lagi badik yang diselipkan dipinggangnya kemudian dengan badik yang digenggam dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan badik tersebut ke arah Rahmad Sabirin dan mengenai bagian perut, setelah itu datang security taman oval dan Terdakwa bersama dengan temannya lari kemudian Khaerum dan Rahmad Sabirin di bawa ke rumah sakit oleh warga setempat bersama dengan temannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10408.XI. 2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis Khusus;

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam;

Sedangkan Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dan ditandatangani oleh dr. Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1;

ATAU

KEEMPAT:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Albar als Baba als Arifin bin H. Tappe Paranui bersama-sama dengan Rizki Hidayat bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan Bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari Terdakwa bersama dengan Rizki Hidayat bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian Terdakwa membeli lem merk Rajawali untuk dihisap lalu lem tersebut dihisap oleh Terdakwa, Sigit Pranoto bin Yakub, Rizki Hidayat bin Sholeh, Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) setelah itu Terdakwa berteriak kepada Rizki Hidayat bin sholeh "jangan ganggu Firman!!" dan pada saat bersamaan melintas 2 (dua) buah motor yang ditunggangi oleh Khaerum, Arman, Anca dan Rahmad Sabirin, karena merasa tersinggung Arman langsung menghentikan motornya kemudian menghampiri Terdakwa dan terjadi adu mulut, kemudian teman-teman Terdakwa yang berada disitu berusaha meleraikan, namun Arman masih tetap beradu mulut dan terjadi keributan dimana Arman memukul Terdakwa kemudian Khaerum turun dan ikut memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dan mengeluarkan badik yang diselipkan di pinggangnya dan dengan badik yang digenggam

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 847 K/Pid/2014



tangan kanan Terdakwa kemudian mengayunkan badik tersebut hingga mengenai bagian dada Khaerum, kemudian Khaerum juga berusaha memukul Terdakwa namun tidak mengenainya setelah itu teman-teman Terdakwa yaitu Sigit dan Rizky secara bersamaan dan bertubi-tubi memukul Khaerum hingga akhirnya Khaerum tersungkur kemudian Rahmad Sabirin mendatangi Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan lagi badik yang diselipkan dipinggangnya kemudian dengan badik yang digenggam dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan badik tersebut ke arah Rahmad Sabirin dan mengenai bagian perut, setelah itu datang security taman oval dan Terdakwa bersama dengan temannya lari kemudian Khaerum dan Rahmad Sabirin di bawa ke rumah sakit oleh warga setempat bersama dengan temannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10408.XI. 2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis Khusus;

Kesimpulan:

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam;

Sedangkan Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dan ditandatangani oleh dr. Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;

Kesimpulan:

- Hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Albar als Baba als Arifin bin H. Tappe Paranui bersama-sama dengan Rizki Hidayat bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan Bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari Terdakwa bersama dengan Rizki Hidayat Bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian Terdakwa membeli lem merk Rajawali untuk dihisap lalu lem tersebut dihisap oleh Terdakwa, Sigit Pranoto bin Yakub, Rizki Hidayat bin Sholeh, Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) setelah itu Terdakwa berteriak kepada Rizki Hidayat bin Sholeh "jangan ganggu Firman !!" dan pada saat bersamaan melintas 2 (dua) buah motor yang ditunggangi oleh Khaerum, Arman, Anca dan Rahmad Sabirin, karena merasa tersinggung Arman langsung menghentikan motornya kemudian menghampiri Terdakwa dan terjadi adu mulut, kemudian teman-teman Terdakwa yang berada disitu berusaha meleraikan, namun

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 847 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arman masih tetap beradu mulut dan terjadi keributan dimana Arman memukul Terdakwa kemudian Khaerum turun dan ikut memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dan mengeluarkan badik yang diselipkan di pinggangnya dan dengan badik yang digenggam tangan kanan Terdakwa kemudian mengayunkan badik tersebut hingga mengenai bagian dada Khaerum, kemudian Khaerum juga berusaha memukul Terdakwa namun tidak mengenai setelah itu teman-teman Terdakwa yaitu Sigit dan Rizky secara bersamaan dan bertubi-tubi memukul Khaerum hingga akhirnya Khaerum tersungkur kemudian Rahmad Sabirin mendatangi Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan lagi badik yang diselipkan di pinggangnya kemudian dengan badik yang digenggam dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan badik tersebut ke arah Rahmad Sabirin dan mengenai bagian perut, setelah itu datang security taman oval dan Terdakwa bersama dengan temannya lari kemudian Khaerum dan Rahmad Sabirin di bawa ke rumah sakit oleh warga setempat bersama dengan temannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10408.XI. 2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis Khusus;

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;

Kesimpulan:

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Albar als Baba als Arifin bin H. Tappe Paranui bersama-sama dengan Rizki Hidayat bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan Bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa bersama dengan Rizki Hidayat bin Sholeh (Penuntutan berkas terpisah), Sigit Pranoto bin Yakub (Penuntutan berkas terpisah), Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian Terdakwa membeli lem merk Rajawali untuk dihisap lalu lem tersebut dihisap oleh Terdakwa, Sigit Pranoto bin Yakub, Rizki Hidayat bin Sholeh, Firman (DPO), Oji (DPO) dan Edo (DPO) setelah itu Terdakwa berteriak kepada Rizki Hidayat bin Sholeh "jangan ganggu

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 847 K/Pid/2014



Firman !!” dan pada saat bersamaan melintas 2 (dua) buah motor yang ditunggangi oleh Khaerum, Arman, Anca dan Rahmad Sabirin, karena merasa tersinggung Arman langsung menghentikan motornya kemudian menghampiri Terdakwa dan terjadi adu mulut, kemudian teman-teman Terdakwa yang berada disitu berusaha meleraikan, namun Arman masih tetap beradu mulut dan terjadi keributan dimana Arman memukul Terdakwa kemudian Khaerum turun dan ikut memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dan mengeluarkan badik yang diselipkan di pinggangnya dan dengan badik yang digenggam tangan kanan Terdakwa kemudian mengayunkan badik tersebut hingga mengenai bagian dada Khaerum, kemudian Khaerum juga berusaha memukul Terdakwa namun tidak mengenainya setelah itu teman-teman Terdakwa yaitu Sigit dan Rizky secara bersamaan dan bertubi-tubi memukul Khaerum hingga akhirnya Khaerum tersungkur kemudian Rahmad Sabirin mendatangi Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan lagi badik yang diselipkan dipinggangnya kemudian dengan badik yang digenggam dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan badik tersebut ke arah Rahmad Sabirin dan mengenai bagian perut, setelah itu datang security taman oval dan Terdakwa bersama dengan temannya lari kemudian Khaerum dan Rahmad Sabirin di bawa ke rumah sakit oleh warga setempat bersama dengan temannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10408.XI. 2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis

Khusus;

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam;

Sedangkan Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dan ditandatangani oleh dr. Agustinis Gatot D selaku dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;

Kesimpulan:

- Hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 18 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALBAR als BABA als ARIFIN bin H. TAPPE PARANUI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang mata pisau lebih kurang 15 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 847 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut dengan menggunakan lakban warna merah dan tangkainya terbuat kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 440/Pid.B/2013/PN.TRK., tanggal 06 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALBAR alias BABA Alias ARIFIN bin H. TAPPE PARANUI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dari Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang mata pisau lebih kurang 15 cm dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan dibalut dengan menggunakan lakban warna merah dan tangkainya terbuat kayu warna coklat, supaya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 52/Pid/2014/PT.KT.SMDA., tanggal 09 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 06 Maret 2014 Nomor 440/Pid.B/2013/PN.TRK sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan, untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 440/Akta.Pid.B/2013/PN.TRK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 01 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 01 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya:

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub a KUHP dan tidak menerapkan peraturan hukum yakni Pasal 338 KUHP yang telah dinyatakan terbukti bersalah dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub a KUHP juga tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 338 KUHP yakni Bahwa dalam pertimbangan hakim mengenai penafsiran Pasal 338 KUHP di halaman 38 kurang tepat dan seharusnya Terdakwa patut menyadari bahwa penusukan dengan sebilah badik yang sebelumnya memang

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 847 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa/dipersiapkan terlebih dahulu dan diselipkan dipinggang Terdakwa yang mana badik tersebut ditusukkan di wilayah/daerah organ vital manusia (sesuai dengan surat Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara) yaitu korban Khaerum ditusuk di daerah dada dan mengenai organ hati sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia serta penusukkan dibagian perut terhadap korban Rahmad Sabirin yang sampai dengan saat ini belum pulih;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak sepenuhnya mempedomani hal tersebut, hal ini terlihat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut kami sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat luas dan dirasakan masih terlalu ringan terutama bagi keluarga korban yang sampai dengan saat ini isteri dari korban Kaerum (meninggal dunia) masih mempunyai tanggungan seorang anak dan tidak ada lagi yang menafkahi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, yang mana dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim dirasa tidak menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat luas dan belum dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat bahwa Terdakwa pada waktu melakukan penusukan dengan menggunakan badik, dalam keadaan dikeroyok oleh 4 (empat) orang dan ketika melakukan penikaman dengan posisi merunduk sehingga Terdakwa tidak mengetahui kena bagian mana dari tubuh korban;

Oleh karena itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa sengaja mengayunkan badik kearah tubuh korban yang vital sebagai wujud kesengajaan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan, merupakan kesimpulan yang salah dan keliru sebab tusukan Terdakwa pada bagian tubuh yang vital (dada kiri) karena kebetulan saja bukan karena niat untuk melakukan pembunuhan;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri menjadi pidana penjara

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 tahun melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari *Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.*, selaku *Ketua Majelis* dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan memutus pada tanggal 6 Maret 2014 menyatakan bahwa Terdakwa melanggar dakwaan alternatif Ketiga Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 KUHP dibenarkan Pengadilan Tinggi yang memutus perkara pada tanggal 9 Mei 2014 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 7 tahun;

Bahwa *Judex Facti* telah salah memilih yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum karenanya Hakim Ketua Majelis memilih dakwaan alternatif Kesatu Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa kejadian pada tanggal 30 Oktober 2013 di Taman Oval Markoni, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan bahwa korban Rahmad Sabirin dan Khaerum;

Bahwa mengingat Terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan di pinggang dan menusuk dengan pisau badik tersebut kepada Khaerum pertama ke arah dada kiri dan kedua kalinya ke arah Rahmad Sabirin. Alat yang dipergunakan Terdakwa adalah mematikan dan diarahkan ke jantung korban yaitu dada kiri Khaerum, kecuali kepada Rahmad Sabirin kena perut saksi. Oleh karena itu menurut Hakim Ketua Majelis ada niat Terdakwa untuk mengambil nyawa Khaerum dan kenyataannya sesuai dengan Visum Et Repertum I. terhadap Khaerum dari RSUD Tarakan tanggal 31 Oktober 2013 menyimpulkan bahwa korban bersentuhan dengan benda bermata/berujung tajam dan II. Terhadap Rahmad Sabirin Visum Et Repertum tanggal 31 Oktober 2013 dari RSUD Tarakan telah dilakukan tindakan operasi;

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 847 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **01 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifudin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota: Ketua,
ttd./Dr.H.M.Syarifudin, S.H.,M.H., ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 847 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)